

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Empiris pada Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

YENI FATMAWATI

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yeni.fatma13813@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to analyze the influence of Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Administration Service Quality as well as Tax Sanction toward taxpayer compliance to pay vehicle tax (Pajak Kendaraan Bermotor-PKB) and vehicle transfer of ownership tax (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-BBN-KB). The sample used in this research was 75 respondents of which sample were collected through accidental sampling with taxpayers paying PKB and BBN-KB whom the researcher accidentally encountered at 5 Samsat office at DIY. Data was collected through questionnaire distribution to the respondents.

The hypothesis test in this research was analyzed using double linier regression in SPSS 15 for windows. The analysis showed that taxpayer awareness positively influence the Obedience of Taxpayer in Paying PKB and BBN-KB. Meanwhile, the variable of Tax Socialization, Tax Administration Service Quality as well as Tax Sanction did not influence Taxpayer Compliance in paying PKB and BBN-KB.

Keywords: Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Administration Service Quality, Tax Sanction, and Taxpayer Compliance in Paying PKB and BBN-KB

I. PENDAHULUAN

Pemerintah selalu berupaya melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah adalah menerapkan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat (Susilawati dan Budhiarta , 2013). Untuk mewujudkan cita-cita dari pembangunan nasional tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penopang pembiayaan pembangunan nasional terbesar adalah bersumber dari pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat pegawai Dirjen Pajak, Muhammad Iqbal (2015) yang menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Adanya pajak daerah merupakan bentuk dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak daerah terbagi menjadi beberapa jenis pajak diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pajak kendaraan bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Dari catatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, penghasilan dari PKB dan BBN-KB di DIY mencapai sekitar 1,2 triliun dari total PAD sekitar 1,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 85% sumber PAD berasal dari penerimaan PKB serta BBN-KB.

Mengingat begitu besarnya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY terhadap PAD, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor sangatlah penting untuk mendukung segala pembangunan di DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Sundah dan Toly, 2014).

Tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Dari peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara yang mempunyai kepemilikan kendaraan bermotor berkewajiban untuk setia membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, setiap terjadi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor maka harus dilakukan balik nama agar data pemilik kendaraan bermotor yang baru tercatat di kantor Samsat dan pemilik lama tidak perlu terkena pajak progresif. Dilakukannya bea balik nama kendaraan bermotor akan mempermudah pemilik baru dalam melakukan kewajiban tahunannya dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Aturan mengenai kewajiban melakukan bea balik nama kendaraan bermotor ini telah diterapkan di Jawa Timur yaitu Pasal 71 UU No. 22 Tahun 2009 Ayat 1 huruf c dan d yang berbunyi: “ Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia jika: c. kepemilikan kendaraan bermotor beralih, d. kendaraan digunakan secara terus menerus selama 3 bulan diluar wilayah kendaraan bermotor diregistrasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan kewajiban pembayaran PKB dan BBN-KB karena telah diatur dalam perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya dalam membayar PKB serta BBN-KB. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak di Samsat DIY dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di DIY menurut data Badan Pusat Statistik. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak di DIY Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2010	2.964.905	1.173.138	39,57 %
2011	3.322.638	1.259.242	37,90 %
2012	3.477.261	1.111.077	31,95 %

Sumber: BPS dan DPPKA DIY

Dari data tersebut terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di 5 kantor samsat yang ada di DIY meliputi Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, serta Kota Jogja masih rendah berada pada persentase kurang dari 50%. Rentan waktu tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan 1,67% dan tahun 2011 ke 2012 persentase penurunan meningkat menjadi 5,95%. Hal ini menimbulkan adanya *tax gap* yaitu situasi dimana terjadi perbedaan antara realita jumlah pajak yang diterima dengan jumlah pajak yang seharusnya diterima.

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa setiap muslim wajib menepati amanah yang diberikan kepada seseorang. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh sikap tidak amanah. Seperti yang termuat dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. [Q.S. (4) : (58)].

Q.S An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanat serta memberi hukuman yang adil bagi yang melanggarnya agar menjadi pengajaran bagi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu pengamalan Q.S An-Nisa ayat 58 yaitu membayar pajak kendaraan bermotor karena merupakan amanat dari pemerintah daerah yang merupakan kewajiban bagi seorang wajib pajak.

Persoalan kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi perhatian banyak pihak. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang selalu meningkat dari tahun ke tahun harusnya juga diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sehingga pemerintah DIY mampu memaksimalkan pendapatannya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah seperti perbaikan jalan, pendirian sekolah, dan lain sebagainya.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak memanglah tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai kalangan terutama pemerintah dan masyarakat. Menurut Dharma dan Suardana (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

Menurut, Asisten III Pemprov Bali I Made Santha saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik Optimalisasi Pelayanan Samsat Online Jilid II di Denpasar, Jumat, hingga September 2013 dari total kendaraan bermotor sekitar 3juta lebih yang membayar pajak hanya 1,75 juta unit. Kebocoran penerimaan pajak (selisih antara jumlah kendaraan bermotor dengan yang membayar pajak) pada tahun 2010 sekitar 27,46%, tahun 2011 sebesar 28,11%, tahun 2012 sekitar 31,04%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Bali juga mengalami penurunan dari tahun 2010-2012, namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali lebih tinggi dibandingkan di DIY yang tingkat kebocoran penerimaan pajak lebih dari 50%.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Dharma dan Suardana (2014) yang dilakukan di kantor Samsat Denpasar, Bali. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian dari Sundah dan Toly (2014) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seharusnya adanya sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus yang baik akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY yang tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih belum sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan *tax gap*.

Pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu sanksi perpajakan yang dapat menjadi pengikat serta pengontrol kepatuhan wajib pajak. Pengambilan populasi dalam penelitian terdahulu hanya wajib pajak yang terdaftar pada Samsat kota Denpasar namun pada penelitian ini menambahkan wajib pajak yang tidak terdaftar di Samsat DIY karena masih banyak pengguna kendaraan bermotor yang tidak mengubah nama kepemilikan kendaraan bermotor yang dimilikinya. Penelitian ini tidak hanya meneliti satu

kantor Samsat saja, namun lima kantor Samsat yang ada di DIY meliputi kantor Samsat Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, dan Kota Jogja. Selain itu, penelitian ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Samsat Denpasar, Bali, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak di Bali lebih tinggi daripada di DIY.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum banyak ditemui. Hal ini dibuktikan masih terbatasnya jurnal atau hasil penelitian yang menguji kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY, sehingga peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, judul dari penelitian ini yaitu:

“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu apakah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB?

II. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak pada kantor Samsat yang ada

di seluruh DIY meliputi Samsat Kota Jogja, Samsat Kab. Sleman, Samsat Kab. Bantul, Samsat Kab. Kulonprogo, dan Samsat Kab. Gunungkidul. Peneliti menggunakan populasi wajib pajak yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di kantor Samsat dikarenakan masih banyak wajib pajak di DIY yang memiliki kendaraan bermotor atas nama kepemilikan orang lain dan belum dibalik nama.

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB yang kebetulan ditemui pada saat melakukan penelitian di 5 kantor Samsat yang ada di DIY meliputi Samsat Kota Jogja, Samsat Kab. Sleman, Samsat Kab. Bantul, Samsat Kab. Kulonprogo, dan Samsat Kab. Gunungkidul dengan metode *accidental sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuisisioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat DIY.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang berisi 30 butir pertanyaan. Untuk mengukur variabel independen serta dependen dari jawaban responden digunakan skala likerts yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3: Netral (N)

Angka 4: Setuju (S)

Angka 5: Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian atas data, antara lain uji kualitas data serta uji asumsi klasik. Adapun model persamaan pengujian hipotesis adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1 \text{ SOP} + \beta_2 \text{ KSW} + \beta_3 \text{ KPF} + \beta_4 \text{ SAP} + e$$

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3.1
Uji Statistik Deskriptif

	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	Sosialisasi Perpajakan (SOP)	Kesadaran Wajib Pajak (KSW)	Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	Sanksi Perpajakan (SAP)
Minimum	25	12	19	15	14
Maximum	40	25	30	30	25
Mean	36,05	20,39	26,45	25,84	20,69
Median	37,00	20,00	27,00	26,00	20,00
Std. Deviation	3,996	3,283	3,068	3,468	3,053
Percentil 25	32,00	19,00	24,00	24,00	19,00
Percentil 50	37,00	20,00	27,00	26,00	20,00
Percentil 75	40,00	23,00	29,00	30,00	23,00

Sumber: Data diolah, 2016

Dari hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 75 responden maka dapat ditunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB (KWP) memiliki

nilai minimum responden sebesar 25 dan nilai maximum responden sebesar 40. Rata-rata total jawaban responden sebesar 36,05 berada di bawah angka median 37,00 atau berada pada posisi di bawah percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di DIY masih rendah. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,996 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel sosialisasi perpajakan (SOP) memiliki nilai minimum responden sebesar 12 dan nilai maximum responden sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20,39 berada di atas angka median 20,00 atau berada pada posisi di atas percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan di DIY sudah cukup tinggi. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,283 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel kesadaran wajib pajak (KSW) memiliki nilai minimum responden sebesar 19 dan nilai maximum responden sebesar 30. Rata-rata total jawaban sebesar 26,45 berada di bawah angka median 27,00 atau berada pada posisi di bawah percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY masih rendah. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,068 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel kualitas pelayanan fiskus (KPF) memiliki nilai minimum responden sebesar 15 dan nilai maximum responden sebesar 30. Rata-rata

total jawaban responden sebesar 25,84 berada di bawah angka median 26,00 atau berada pada posisi di bawah percentiles 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus masih rendah. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,468 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Variabel sanksi perpajakan (SAP) memiliki nilai minimum responden sebesar 14 dan nilai maximum responden sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20,69 berada di atas angka median 20,00 atau berada pada posisi di atas persentil 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan sudah cukup tinggi. Selain itu, ditunjukkan penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,053 lebih kecil dari nilai rata-rata.

Uji Validitas

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Kolerasi	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP)	P1	0,668	<i>Valid</i>
	P2	0,660	<i>Valid</i>
	P3	0,814	<i>Valid</i>
	P4	0,739	<i>Valid</i>
	P5	0,827	<i>Valid</i>
	P6	0,775	<i>Valid</i>
	P7	0,751	<i>Valid</i>
	P8	0,790	<i>Valid</i>

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Kolerasi	Hasil
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	P9	0,803	<i>Valid</i>
	P10	0,810	<i>Valid</i>
	P11	0,898	<i>Valid</i>
	P12	0,776	<i>Valid</i>
	P13	0,865	<i>Valid</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KSW)	P14	0,806	<i>Valid</i>
	P15	0,789	<i>Valid</i>
	P16	0,775	<i>Valid</i>
	P17	0,776	<i>Valid</i>
	P18	0,693	<i>Valid</i>
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	P19	0,778	<i>Valid</i>
	P20	0,672	<i>Valid</i>
	P21	0,743	<i>Valid</i>
	P22	0,760	<i>Valid</i>
	P23	0,704	<i>Valid</i>
Sanksi Perpajakan (SAP)	P24	0,859	<i>Valid</i>
	P25	0,855	<i>Valid</i>
	P26	0,734	<i>Valid</i>
	P27	0,805	<i>Valid</i>
	P28	0,847	<i>Valid</i>
	P29	0,861	<i>Valid</i>
	P30	0,862	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2016

Keseluruhan total koefisien kolerasi $\geq 0,25$, maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan *valid* untuk mengukur variabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 3.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP)	0,884	<i>Reliabel</i>
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0,885	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KSW)	0,857	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	0,860	<i>Reliabel</i>
Sanksi Perpajakan (SAP)	0,877	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah, 2016

Semua variabel pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,8 sehingga hasil pengujian reliabilitas dapat dinyatakan *reliabel* secara baik karena memenuhi syarat pengujian reliabilitas dengan angka > 0,8.

Uji Normalitas

Tabel 3.4
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>One Sample KS</i>	0,893	0,402	Data Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2016

Nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov Test (Asymp Sig (2-tailed))* menunjukkan nilai 0,402 > 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
SOP	0,524	1,908	Bebas Multikolinearitas
KSW	0,616	1,624	Bebas Multikolinearitas
KPF	0,501	1,996	Bebas Multikolinearitas
SAP	0,450	2,221	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2016

Keseluruhan variabel menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dan sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Sig	Keterangan
ABS_RES	SOP	0,376	Non Heteroskedastisitas
	KSW	0,515	Non Heteroskedastisitas
	KPF	0,429	Non Heteroskedastisitas
	SAP	0,841	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2016

Nilai sig pada masing-masing variabel independen menunjukkan angka $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 7,884 + -0,071 \text{ SOP} + 0,811 \text{ KSW} + 0,144 \text{ KPF} + 0,216 \text{ SAP} + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	R Square	Adjusted R Square
KWP	SOP, KSW, KPF, SAP	0,604	0,581

Sumber: Data diolah, 2016

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,581, dapat diartikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB

sebesar 58,1%, sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji t

Tabel 3.8
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Keterangan
Konstanta	7,884	2,808	0,006	
SOP	-0,071	-0,564	0,574	Tidak Signifikan
KSW	0,811	6,493	0,000	Signifikan
KPF	0,144	1,173	0,245	Tidak Signifikan
SAP	0,216	1,473	0,145	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2016

1) Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -0,564 dengan nilai koefisien regresi – 0,071 dan nilai sig variabel sosialisasi perpajakan 0,574 > alpha 0,05 maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

2) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSW)

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 6,493 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,811 dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak 0,000 < alpha 0,05 maka hipotesis kedua (H2)

diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu pula sebaliknya.

3) Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,173 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,144 dan nilai sig variabel kualitas pelayanan fiskus $0,245 > \alpha 0,05$ maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

4) Sanksi Perpajakan (SAP)

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,473 dengan koefisien regresi bernilai positif 0,216 dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,145 > \alpha 0,05$ maka hipotesis keempat (H4) ditolak. Dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

Uji F

Tabel 3.9
Hasil Uji F

Variabel Dependen	Variabel Independen	F	Sig
KWP	SOP, KSW, KPF, SAP	26, 702	0,000

Sumber: Data diolah, 2016

Dalam tabel hasil uji F dijelaskan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSW), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), dan Sanksi Perpajakan (SAP) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

Pembahasan (Interprestasi)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB dengan nilai sig $0,000 < \alpha 0,05$. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY masih rendah sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Suardana (2014) dan Ilhamsyah et al (2016) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di Kota Denpasar.

Variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai signifikansi $0,574 > \alpha 0,05$ sehingga sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Penelitian dari Sundah dan

Toly (2014) dan Winerungan (2013) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kualitas pelayanan fiskus dengan nilai signifikansi $0,245 > \alpha 0,05$ sehingga kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini juga didukung penelitian dari Novitasari (2015) dan Winerungan (2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

Variabel sanksi perpajakan dengan nilai signifikansi $0,145 > \alpha 0,05$ sehingga sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Patmasari et al (2016) dan Samudra (2014) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada uji statistik deskriptif dijelaskan bahwa rata-rata jawaban responden menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY masih rendah. Dari rata-rata jawaban responden juga diperoleh data bahwa kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan fiskus masih rendah namun untuk sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan sudah cukup tinggi.

Dari hasil pengujian hipotesis serta uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY diduga disebabkan oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Apabila kesadaran wajib pajak masih rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DIY juga akan rendah begitu pula sebaliknya.

Pada dasarnya, kegiatan sosialisasi perpajakan serta sanksi perpajakan di DIY sudah cukup tinggi, namun apabila keadaan ekonomi wajib pajak rendah atau terdapat faktor lainnya yang tidak mendukung maka tidak akan ada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor meskipun telah dilakukan sosialisasi maupun diberikan sanksi perpajakan secara tinggi.

Mengingat kualitas pelayanan fiskus masih rendah, diharapkan fiskus lebih mampu memperbaiki kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang akan berakibat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dugaan bahwa apabila tidak didasari atas kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat.

Dapat disimpulkan bahwa diduga faktor sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tanpa didasari atas kesadaran pribadi wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di 5 Samsat yang ada di DIY, berdasarkan teknik *accidental sampling* sejumlah 75 Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (SOP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP).
2. Hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (KSW) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP).
3. Hasil pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP).
4. Hasil pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan (SAP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB dan BBN-KB (KWP).

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Mengingat masih rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di DIY, wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pribadi untuk membayar PKB maupun BBN-KB karena pajak juga untuk kemakmuran masyarakat.
2. Fiskus dapat melibatkan peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan perpajakan kepada siswa sehingga diharapkan kesadaran membayar pajak tumbuh sejak dini.
3. Fiskus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah taat pajak sehingga memberikan motivasi bagi wajib pajak yang telah taat pajak.
4. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara meningkatkan citra pemerintah dengan terbuka terhadap penggunaan uang pajak sehingga wajib pajak memiliki kepercayaan kepada pemerintah.
5. Pada penelitian selanjutnya, dapat mengubah model penelitian dengan menjadikan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
6. Bagi penelitian selanjutnya, alangkah baiknya untuk menambahkan variabel independen lainnya seperti variabel tarif pajak, pendapatan wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan lain sebagainya serta memperluas obyek penelitian tidak hanya pada Samsat pusat agar penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. Profil dan Kinerja Perhubungan Darat. Diakses dari www.bps.go.id pada 15 April 2016 pukul 19.10 WIB.
- Burhan. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014): 340-353.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 2012. Kendaraan Bermotor yang melaksanakan pembayaran PKB dan BBN-KB. Diakses dari Dppka.jogjaprov.go.id pada 15 April 2016 pukul 20.00 WIB.
- Ghozali, Imam. 2006. Statistik Nonparametik. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hardiningsih, Pancawati . 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Hal 126-142.
- Hui Xin, Michelle Kok dkk. 2015. Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance in Malaysian Tax Filling System. *The International Journal Of Business & Management*. (ISSN 2321 –8916).
- Ilhamsyah, Randi dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan WP tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1*.
- Iqbal, Muhammad. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. *Artikel Dirjen Pajak* Kamis, 15 Januari 2015 - 08:09. Diakses dari www.pajak.go.id pada 5 April 2016 pukul 18.32 WIB.
- Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta : Andi Publisher.
- Nazaruddin, Ietdje dan Agus Tri Basuki. 2016. Analisis Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta : Danisa Media.

- Novitasari, Rosalina. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III. *UdiNus Repository*.
- Patmasari Eken, dkk. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO. ISSN: 2337 – 4349*.
- Putri, Amanda R Siswanto dan Jati. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Jurusan Akuntansi Program Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- Rengki dkk. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi. Program Studi Akuntansi Universitas Bung Hatta*.
- Republik Indonesia. Pasal 23A UUD 1945 tentang Pajak dan Pungutan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Rochmawati, Lusya dkk. 2014. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Samudra, Hananto Dhony. 2014. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Santha, I Madhe. 27-12-2013. Pemprov Bali Kaji Samsat Online. Diakses dari www.suluhbali.com pada 20 April pukul 19.10 WIB.

- Sari, R.A. Vivi dan Neri Susanti. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*.
- Sekaran dan Bougie. 2006. *Research Methods for Business. Sixth Edition*. Wiley.
- SPSS Indonesia. Olah Data Statistik Dengan SPSS. Diakses dari www.spssindonesia.com pada 20 Oktober 2016 pukul 16.20.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sundah, Evan Wiradharma dan Agus Arianto Toly. 2014. Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assesment, Sosialisasi Sistem Perpajakan dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014. *Tax & Accounting Review* Vol. 4 No. 1, 2014.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013): 345-357.
- Suwantoro, Gamal. 2014. *TribunJogja.com*. Rabu, 20 Agustus 2014 14:44. Diakses dari www.tribunjogja.com pada 5 April 2016 pukul 13.25.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. ISSN 2303-1174.